



**P U T U S A N**

**No. 1512 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : Drs. H. ARLAN NASUTION;  
tempat lahir : Medan;  
umur / tanggal lahir : 52 Tahun/04 November 1956;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Komplek Pondok Surya Blok IV No. 154  
Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan  
Medan Helvetia Kotamadya Medan;  
agama : Islam;  
pekerjaan : PNS;
- II. Nama : HOSEN ALWY;  
tempat lahir : Tanjung Morawa;  
umur / tanggal lahir : 64 Tahun/10 Mei 1945;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Sei Merah Nomor 203 Dusun II Desa  
Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung  
Morawa, Kabupaten Deli Serdang;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution dan Terdakwa II. Hosen Alwy bersama dengan saksi Semangat Sembiring (dalam berkas terpisah) pada tanggal 17 Juli 2000 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2000 atau setidaknya dalam waktu lain sekitar tahun 2000 bertempat di Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau tidaknya di



suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu telah memalsukan surat authentic, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara adalah sebagai berikut :

Sebelum tanggal 06 Juni 2000 dan atau sebelum habis batas waktu tertentu atas penggunaan hak atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) telah menguasai sebagian lahan yaitu seluas 78,16 HA yang terletak di Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Dagang Kerawan dan diperuntukan bagi tanaman kelapa sawit dan tanaman lainnya sesuai dengan rencana kerja dan program kerja PTPN II dalam menjalankan usahanya, kemudian sekitar tahun 1985 sebagian lahan yang terletak di Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yaitu seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  terdapat lapangan volley ball dan lapangan sepak bola dan sekitarnya masih terdapat tanaman kelapa sawit, lalu pada tahun 1988 lapangan volley ball dan lapangan sepak bola tersebut tidak dipergunakan lagi sehingga digarap oleh sebagian masyarakat, namun pada Tahun 1996 saksi Semangat Sembiring menguasai lahan tersebut dengan mendirikan rumah semi permanen, kemudian untuk menguatkannya maka saksi Semangat Sembiring membuat dan atau seolah-olah telah menerima penyerahan sebidang tanah dari Sabaria br. Sembiring (ibu mertuanya dan telah meninggal dunia pada tahun 2006) yaitu seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan bentuk Surat Penyerahan tertanggal 03 April 1997 yang diketahui oleh Terdakwa II. Hosen Alwy (selaku Kepala Desa Dagang Kerawan) padahal ianya sendiri tidak melihat secara langsung ketika terjadinya penyerahan tanah dimaksud dari Sabaria br. Sembiring kepada saksi Semangat Sembiring.

Kemudian untuk meningkatkan alas hak atas tanah seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dimaksud, saksi Semangat Sembiring mengajukan Surat Penyerahan tertanggal 03 April 1997 dan saksi Semangat Sembiring juga pada tanggal 08 Juli 2000 telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan ada mempunyai dan atau menguasai sebidang tanah darat seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tertanggal 08



Juli 2000 yang diketahui Terdakwa II. Hosen Alwy (selaku Kepala Desa Dagang Kerawan) dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan tanah Jalan Kelapa Sawit =  $\pm 23$  m.
- b. Sebelah Selatan dengan tanah Yuni =  $\pm 23$  m.
- c. Sebelah Timur dengan tanah Safruddin =  $\pm 33$  m.
- d. Sebelah Barat dengan tanah Tiamah =  $\pm 33$  m.

Selanjutnya untuk menguatkannya, pada tanggal 17 Juli 2000 Terdakwa II. Hosen Alwy membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang menerangkan bahwa saksi Semangat Sembiring ada menguasai sebidang tanah dalam wilayah Kecamatan Tanjung Morawa yang terletak di Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang seluas  $\pm 759$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan tanah Jalan Kelapa Sawit =  $\pm 23$  m.
- b. Sebelah Selatan dengan tanah Yuni =  $\pm 23$  m.
- c. Sebelah Timur dengan tanah Safruddin =  $\pm 33$  m.
- d. Sebelah Barat dengan tanah Tiamah =  $\pm 33$  m.

dan menyatakan pula bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 08 Juli 2000 yang dibuat oleh saksi Semangat Sembiring dan diketahui oleh Terdakwa II. Hosen Alwy.

Kemudian untuk menguatkannya lagi, Terdakwa II. Hosen Alwy (selaku Kepala Desa Dagang Kerawan) membuat Gambar sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang seluas  $\pm 759$  m<sup>2</sup> sebagai lampiran Surat Keterangan Kepala Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000.

Selanjutnya untuk lebih menguatkannya lagi, maka Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution (selaku Camat Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang) meregister Surat Keterangan Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000 tersebut ditingkat kecamatan dengan Nomor : 593/ 495/TM/2000 tanggal 19 Juli 2000 dan Terdakwa II. Drs. H. Arlan Nasution menandatangani, padahal Terdakwa I. Hosen Alwy (selaku Kepala Desa Dagang Kerawan saat itu) dan Terdakwa II. Drs. H. Arlan Nasution (selaku Camat Tanjung Morawa saat itu) maupun saksi Semangat Sembiring mengetahui bilamana lahan tanah tersebut sebagiannya atau seluruhnya adalah termasuk dalam areal ex HGU PTPN II Tanjung Morawa atau kepunyaan saksi DR. H.M. Suprianto yang telah mendapatkan hak atas tanah ex HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 78,16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HA dari Direktur Utama PTPN II Tanjung Morawa pada tanggal 16 November 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Erna Waty Lubis, SH.;

Sehingga ketika saksi DR. H.M. Suprianto pada tanggal 16 November 2005 telah mendapatkan hak atas tanah ex HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 78,16 HA dari Direktur Utama PTPN II Tanjung Morawa berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Erna Waty Lubis, SH. adalah di dalamnya terdapat lahan tanah yang diklaim dan dikuasai oleh saksi Semangat Sembiring yaitu seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan alas hak tanah yang tidak benar dan atau palsu, saksi DR. H.M. Suprianto atau pihak-pihak lainnya (PTPN II Tanjung Morawa) telah menderita kerugian materiil maupun immateriil;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution dan Terdakwa II. Hosen Alwy bersama dengan saksi Semangat Sembiring (dalam berkas terpisah) pada tanggal 17 Juli 2000 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2000 atau setidaknya dalam waktu lain sekitar tahun 2000 bertempat di Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelum tanggal 06 Juni 2000 dan atau sebelum habis batas waktu tertentu atas penggunaan hak atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) telah menguasai sebagian lahan yaitu seluas 78,16 HA yang terletak di Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan alas Hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Dagang Kerawan dan diperuntukan bagi tanaman kelapa sawit

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2011



dan tanaman lainnya sesuai dengan rencana kerja dan program kerja PTPN II dalam menjalankan usahanya, kemudian sekitar tahun 1985 sebagian lahan yang terletak di Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yaitu seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  terdapat lapangan volley ball dan lapangan sepak bola dan sekitarnya masih terdapat tanaman kelapa sawit, lalu pada tahun 1988 lapangan volley ball dan lapangan sepak bola tersebut tidak dipergunakan lagi sehingga digarap oleh sebagian masyarakat, namun pada tahun 1996 saksi Semangat Sembiring menguasai lahan tersebut dengan mendirikan rumah semi permanen, kemudian untuk lebih menguatkannya maka saksi Semangat Sembiring membuat dan atau seolah-olah telah menerima penyerahan sebidang tanah dari Sabaria br. Sembiring (ibu mertuanya dan telah meninggal dunia pada tahun 2006) yaitu seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan bentuk Surat Penyerahan tertanggal 03 April 1997 yang diketahui oleh Terdakwa II. Hosen Alwy (selaku Kepala Desa Dagang Kerawan) padahal ianya sendiri tidak melihat secara langsung ketika terjadinya penyerahan tanah dimaksud dari Sabaria br. Sembiring kepada saksi Semangat Sembiring;

Kemudian untuk meningkatkan alas hak atas tanah seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dimaksud, saksi Semangat Sembiring mengajukan Surat Penyerahan tertanggal 03 April 1997 dan saksi Semangat Sembiring juga pada tanggal 08 Juli 2000 telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan ada mempunyai dan atau menguasai sebidang tanah darat seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tertanggal 08 Juli 2000 yang diketahui Terdakwa II. Hosen Alwy (selaku Kepala Desa Dagang Kerawan) dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan tanah Jalan Kelapa Sawit =  $\pm 23 \text{ m}$ .
- b. Sebelah Selatan dengan tanah Yuni =  $\pm 23 \text{ m}$ .
- c. Sebelah Timur dengan tanah Safruddin =  $\pm 33 \text{ m}$ .
- d. Sebelah Barat dengan tanah Tiamah =  $\pm 33 \text{ m}$ .

Selanjutnya untuk menguatkannya, pada tanggal 17 Juli 2000 Terdakwa II. Hosen Alwy membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang menerangkan bahwa saksi Semangat Sembiring ada menguasai sebidang tanah dalam wilayah Kecamatan Tanjung Morawa yang terletak di Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Jalan Kelapa Sawit =  $\pm 23 \text{ m}$ .
- Sebelah Selatan dengan tanah Yuni =  $\pm 23 \text{ m}$ .
- Sebelah Timur dengan tanah Safruddin =  $\pm 33 \text{ m}$ .
- Sebelah Barat dengan tanah Tiamah =  $\pm 33 \text{ m}$ .

dan menyatakan pula bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 08 Juli 2000 yang dibuat oleh saksi Semangat Sembiring dan diketahui oleh Terdakwa II. Hosen Alwy.;

Kemudian untuk menguatkannya lagi, Terdakwa II. Hosen Alwy (selaku Kepala Desa Dagang Kerawan) membuat Gambar sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  sebagai lampiran Surat Keterangan Kepala Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000;

Selanjutnya untuk lebih menguatkannya lagi, maka Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution (selaku Camat Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang) meregister Surat Keterangan Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000 tersebut ditingkat kecamatan dengan Nomor : 593/495/TM/2000 tanggal 19 Juli 2000 dan Terdakwa II. Drs. H. Arlan Nasution menandatangani, padahal Terdakwa I. Hosen Alwy (selaku Kepala Desa Dagang Kerawan saat itu) dan Terdakwa II. Drs. H. Arlan Nasution (selaku Camat Tanjung Morawa saat itu) maupun saksi Semangat Sembiring mengetahui bilamana lahan tanah tersebut sebagiannya atau seluruhnya adalah termasuk dalam areal ex HGU PTPN II Tanjung Morawa atau kepunyaan saksi DR. H. M. Suprianto yang telah mendapatkan hak atas tanah ex HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 78,16 HA dari Direktur Utama PTPN II Tanjung Morawa pada tanggal 16 November 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Erna Waty Lubis, SH.;

Sehingga ketika saksi DR. H. M. Suprianto pada tanggal 16 November 2005 telah mendapatkan hak atas tanah ex HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 78,16 HA dari Direktur Utama PTPN II Tanjung Morawa berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Erna Waty Lubis, SH. adalah di dalamnya terdapat lahan tanah yang diklaim dan dikuasai oleh saksi Semangat Sembiring yaitu seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan alas hak tanah yang tidak benar dan atau palsu, saksi DR. H. M.

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto atau pihak-pihak lainnya (PTPN II Tanjung Morawa) telah menderita kerugian materiil maupun immateriil.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa I. Drs.H. Arlan Nasution dan Terdakwa II. Hosen Alwy secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Membuat Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution dan Terdakwa II. Hosen Alwy dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Surat Keterangan Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000 berikut lampiran-lampirannya;
  - b. Surat Pernyataan tertanggal 08 Juli 2000, atas nama Semangat Sembiring; dan
  - c. Surat Penyerahan tertanggal 03 April 1997;Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Semangat Sembiring;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution dan Terdakwa II. Hosen Alwy dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 458/PID.B/2010/PN-LP tanggal 4 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa : Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution dan Terdakwa II. Hosen Alwi telah terbukti melakukan Perbuatan yang didakwakan, akan tetapi Perbuatan tersebut tidaklah merupakan Tindak Pidana melainkan adalah Perbuatan Hukum Perdata;
- Melepaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum;
- Memulihkan Hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000 berikut lampiran-lampirannya,
  2. Surat Pernyataan tertanggal 08 Juli 2000 atas nama Semangat Sembiring, dan
  3. Surat Penyerahan tertanggal 03 April 1997 dikembalikan kepada Camat Tanjung Morawa;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 458/Akta Pid/2010/PNLP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya yang telah menyatakan perbuatan para Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution dan Terdakwa II. Hosen Alwy telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah merupakan tindak pidana melainkan adalah perbuatan hukum perdata (ontslaag van rechtsvervolgning).
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 458/Pid.B/2010/PN-LP tanggal 04 Agustus 2010 tersebut, dipandang sama dengan maksud dari ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, yaitu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dimana putusan pengadilan tersebut bermakna :

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2011





- a. apa yang didakwakan kepada para Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
  - b. tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.
- Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada para Terdakwa cukup terbukti secara sah baik dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan yang terbukti itu "tidak merupakan tindak pidana", tegasnya perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ranah hukum atau ruang lingkup hukum pidana, tapi dimungkinkan termasuk dalam ranah hukum atau ruang lingkup hukum perdata atau ranah hukum lainnya.
  - Bilamana kita menganalisa perbuatan para Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution dan Terdakwa II. Hosen Alwy, yang didapat dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan sesuai dengan hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP, dengan uraian adalah sebagai berikut :
    - Bahwa Unsur obyektif dalam unsur ini adalah surat palsu, yang dimaksud dengan surat palsu adalah suatu surat yang tidak sah, tiruan, curang dan tidak jujur, pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah sehingga tampak seperti asli, bilamana dihubungkan dengan keterangan teori-teori hukum dalam berbagai literatur buku, pemalsuan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
      - a. Pemalsuan secara materiil, yaitu merubah sesuatu benda, tanda, merk, mata uang atau tulisan yang semula asli, dirubah sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat yang lain, dengan kata lain, surat atau tulisan tersebut di dalam wujudnya sama sekali palsu sejak awalnya.
      - b. Pemalsuan secara intelektual, yaitu pemalsuan yang dilakukan dengan cara merubah keterangan atau pernyataan yang terdapat dalam suatu surat atau tulisan sehingga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, pemalsuan secara intelektual bentuk surat atau tulisan ini sejak awal adalah asli, namun isinya atau yang diterangkan atau yang dinyatakan di dalam surat atau tulisan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, pemalsuan intelektual ini hanya dapat terjadi ada tulisan atau surat-surat.

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek pemalsuan dalam perkara pidana ini adalah surat (geshrift), atau dapat diartikan adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin tik, komputer, dengan mesin cetakan dan dengan cara serta alat apapun.
- Terdapat 4 (empat) macam surat sebagai objek pemalsuan surat, yaitu
  1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, secara umum sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya sesuatu hak, hak ini sendiri timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat tersebut, namun ada surat-surat tertentu yang disebut dengan surat formil yang langsung menerbitkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, SIM, ijazah dan sebagainya;
  2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan, yang dapat berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak, misalnya surat jual beli, melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya;
  3. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang, lahinya pembebasan utang disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan, misalnya suatu kwitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan jual beli, hutang piutang dan sebagainya;
  4. Surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal, yaitu surat yang diperuntukan sebagai bukti dan tentang sesuatu hal;
- Menurut ahli hukum Prof. Lamintang, perbuatan membuat surat palsu, yaitu pada awalnya belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu dengan isi yang seluruhnya atau sebagiannya bertentangan dengan kebenaran, perbuatan membuat surat palsu adalah sebelum perbuatan itu dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagiannya atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran atau palsu, seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu, surat demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.
- Kami berpendapat bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Dagang Kerawan (Terdakwa II) Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang diketahui Camat Tanjung Morawa (Terdakwa I) dan diregister di Kecamatan Tanjung Morawa dengan Nomor : 593/495/TM/2000 tanggal 19 Juli 2000 atas nama

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2011



Semangat Sembiring, dapat dikategorikan surat palsu sesuai dengan teori hukum pemalsuan intelektual, mengapa kami berpendapat demikian, berikut ini akan kami uraikan dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan.

- Jika dihubungkan landasan teoritis sebagaimana tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang didapat selama proses persidangan yaitu ditemukannya fakta-hukum sesuai dengan alat bukti hukum yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain adalah dengan adanya keterangan saksi Bambang Suriyanto, saksi Amrisyah Harahap, saksi Irwan Junaidi, dan saksi-saksi lainnya yang merupakan warga masyarakat Tanjung Morawa, saksi Randy Rayatno, SH., saksi Usman Syafar (Kepala Dusun IV Desa Dagang Kerawan Tahun 2000), saksi Jamilah (Kepala Desa Dagang Kerawan periode 2003 s/d sekarang), saksi Drs. Iqbal Nasution (Camat Tanjung Morawa periode tahun 2005 s/d 2006) dan saksi-saksi lainnya yang keterangannya sating bersesuaian, keterangan ahli, bukti surat berupa Berkas Perkara Nomor : BP/130/VII/2009/Reskrim tanggal 21 Juli 2009 atas nama Drs. H. Arlan Nasution, dkk. yang dibuat oleh Penyidik pada Polres Deli Serdang, petunjuk (sebagaimana telah diuraikan di atas), keterangan para Terdakwa dan benda sitaan berupa :

1. Surat Keterangan Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000 berikut lampiran-lampirannya;
2. Surat Pemyataan tertanggal 08 Juli 2000, atas nama Semangat Sembiring;
3. Surat Penyerahan tertanggal 03 April 1997.

- Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1060/Pen.Pid/2009/PN-LP tanggal 10 Agustus 2009, dengan uraian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan saksi Amrisyah Harahap dan saksi Irwan Junaidi, adalah diketahui tanah tersebut sekitar tahun 1973, bahwa lahan tanah seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang dikuasai oleh Terdakwa adalah lokasi tanaman milik PTP IX (sekarang PPTN II), di atas tanah itu juga terdapat plang milik PTP IX yang bertuliskan "Dilarang Masuk Pasal 551 KUHP", bahkan saksi Irwan Junaidi dan melihat lahan tersebut dibuat sarana olahraga berupa lapangan bola kaki dan lapangan volley, namun setelah lahan tanah



tersebut tidak dipergunakan lagi untuk sarana olahraga, lalu Terdakwa menguasai lahan tersebut dengan menanami pisang, walaupun sudah dilarang oleh pihak PTP IX karena lahan tersebut hendak ditanami kelapa sawit, namun Terdakwa tetap menguasainya, oleh karenanya saat itu sering terjadi keributan antara Terdakwa dengan pihak PTP IX, sedangkan menurut keterangan saksi Amrisyah Harahap bahwa pada tahun 1985 lokasi tanah yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah setiap harinya saksi Amrisyah Harahap lintasi dengan jalan kaki, lalu pada tahun 1985 lahan tanah tersebut adalah termasuk areal HGU PTP IX Pagar Merbau, saat itu di atas tanah tersebut terdapat lapangan volley dan bola kaki dan terdapat juga tanaman kelapa sawit milik PTP IX dan di atas tanah tersebut juga terdapat tulisan "Dilarang Masuk di AreaL PTP IX Pasal 551 KUHP", kemudian pada tahun 1988, saksi Amrisyah Harahap mengetahui lapangan volley dan bola kaki tersebut tidak dipergunakan lagi dan digarap oleh masyarakat, dan pada tahun 1996, PTP IX dilebur menjadi PTP II dan namanya menjadi PTPN II Tanjung Morawa, dan saat itu pula dikuasai oleh Terdakwa dengan cara mendirikan rumah semi permanen, juga saksi Amrisyah Harahap mengetahui pada tanggal 23 Februari 2000, Ir. Aznal Syafri, MM. selaku Asisten Afdeling I Kebun Tamora menyurati ADM PTPN II Kebun Tamora yang berisikan bahwa Terdakwa telah menguasai areal tanah yang termasuk HGU PTPN II, namun tindak lanjutnya saksi Amrisyah Harahap tidak mengetahuinya.

2. Alas Hak secara faktual (surat-surat kepemilikan) berupa alas hak atas lahan seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang diserahkan oleh Sabaria br. Sembiring kepada Semangat Sembiring tidak ada dan tidak ada terlampir dalam Surat Penyerahan tertanggal 03 April 1997, dan hal tersebut merupakan bukti dan bahan penilaian pejabat yang akan mengeluarkan bukti hak atas tanah tersebut.
3. Adapun Semangat Sembiring dan saksi Drs. Arlan Nasution yang menerangkan bahwa ada alas hak Ibu Sabaria br. Sembiring berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 125236/A/IX/7 tanggal 01 April 1977 Bupati KDH Tingkat II Deli Serdang Baharoeddin Siregar, hal tersebut kami belum meyakini jika Surat Keterangan Tanah Nomor : 125236/A/IX/7 tanggal 01 April 1977 Bupati KDH Tingkat II Deli Serdang Baharoeddin Siregar tersebut benar atau tidak.



4. Gambar situasi/lokasi lahan tanah seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  tidak secara jelas diterangkan dalam Surat Penyerahan tertanggal 03 April 1997.
5. Sudah seharusnya Surat Penyerahan (HIBAH) tertanggal 03 April 1997 disaksikan atau diketahui oleh seluruh anak kandung Sabaria br. Sembiring, yang masing-masing sudah seharusnya pula turut menandatangani dalam surat tersebut, karena permintaan persetujuan secara lisan oleh Sabaria br. Sembiring tidak dapat dijadikan sebagai dasar karena dapat direayasa sedemikian rupa oleh saksi-saksi (saksi Immanuel Palar Ginting, saksi Eliana br. Ginting dan saksi Evalina br. Ginting) dan atau Semangat Sembiring yang masih ada hubungan keluarga.
6. Bahwa menurut keterangan saksi Randi Rayatno, SH. dan saksi Muhammad Irzan, SH. yang menerangkan bilamana areal lahan tanah seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang terletak di Jaian Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang dikuasa oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk bagian tanah ex HGU PTPN II Tanjung Morawa sesuai dengan peta bidang tanah Nomor : 03/04/2005 tanggal 25 April 2005, tanah yang dikuasai oleh Semangat Sembiring yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa adalah yang ditandai dengan KODE G3.
7. Bahwa lahan tanah ex HGU PTPN II tersebut telah diganti rugi oleh DR. H.M. Suprianto, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat oleh Notaris Erna Waty Lubis, SH.
8. Sebagaimana keterangan saksi Hosen Alwy, bahwa prosedur pembuatan dan penerbitan Surat Keterangan Kepala Desa Dagang Kerawan Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang diketahui Camat Tanjung Morawa dengan Nomor : 593/495/TM/2000 tanggal 19 Juli 2000 tidak jelas dan tidak sesuai prosedur.
9. Bahwa benar saksi Usman Syafar menerangkan bilamana Gambar situasi lahan tanah yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  sebagai lampiran Surat Keterangan Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000, ianya tidak pernah menandatangani dan tidak tahu menahu pada saat tanggal pembuatannya.
10. Bahwa pembuatan dan penerbitan Surat Keterangan Kepala Desa Dagang Kerawan (Terdakwa II. Hosen Alwy) Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000, nomor registernya tidak terdaftar di Kantor Desa Dagang Kerawan





Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sesuai keterangan Jamilah (selaku Kepala Desa Dagang Kerawan saat ini).

11. Bahwa dalam Gambar Surat Ukur atau dalam lampiran surat-surat lainnya tidak ada diketahui atau disetujui oleh jiran/tetangga yang memiliki tanah sekelilingnya yaitu Yuni, Syafruddin dan Tiamah sebagaimana terdapat Gambar situasi lahan tanah yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  sebagai lampiran Surat Keterangan Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000.
12. Menurut keterangan saksi Irwansyah, bahwa ketika ianya hendak mengukur lahan tanah dimaksud, ianya ditemani oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan merupakan orang suruhan Semangat Sembiring, dan saat itu saksi Irwansyah melihat disekitar lahan tersebut sudah terdapat patok-patok.
13. Bahwa Surat Penyerahan tertanggal 03 April 1997 yang menerangkan bahwa Semangat Sembiring telah menerima penyerahan sebidang tanah dari Sabaria br. Sembiring (ibu mertua Semangat Sembiring dan telah meninggal dunia pada Tahun 2006) yaitu seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tidak faktual, tidak jelas dan tidak akurat, namun tetap digunakan oleh Semangat Sembiring dengan meningkatkannya ke Surat Keterangan Tanah (SKT) sehingga terbit berupa Surat Keterangan Kepala Desa Dagang Kerawan Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang diketahui Camat Tanjung Morawa Nomor : 593/ 495/TM/2000 tanggal 19 Juli 2000.
14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, ditambah dengan keadaan lahan tanah yang tidak sesuai dengan keterangan Semangat Sembiring, dihubungkan dengan Surat Penyerahan tertanggal 03 April 1997 yang menerangkan bahwa Semangat Sembiring telah menerima penyerahan sebidang tanah dan Sabaria br. Sembiring (ibu mertua Semangat Sembiring dan telah meninggal dunia pada tahun 2006) seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang diketahui oleh Terdakwa Hosen Alwy (selaku Kepala Desa Dagang Kerawan) padahal Terdakwa Il. Hosen Alwy sendiri tidak mengetahui secara langsung pada saat terjadinya penyerahan lahan tanah dimaksud, sehingga kami berpendapat Surat Penyerahan tertanggal 03 April 1997 dan Surat Keterangan Kepala Desa Dagang Kerawan Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang diketahui



Camat Tanjung Morawa Nomor : 593/495/TM/2000 tanggal 19 Juli 2000 tersebut tidak benar.

15. Setelah diteliti dengan cermat dan seksama, bahwa Surat Keterangan Penyerahan tertanggal 03 April 1997 dan Sabaria br. Sembiring kepada Semangat Sembiring yang diketahui oleh Terdakwa II. Hosen Alwy dan Surat Keterangan Kepala Desa Dagang Kerawan Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang diketahui Camat Tanjung Morawa Nomor : 593/495/TM/2000 tanggal 19 Juli 2000 atas nama Semangat Sembiring tidak sesuai dan atau bertentangan dengan keterangan saksi Randi Rayatno, SH., keterangan Ahli atas nama Muhammad Irzan, SH. (Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) dan saksi-saksi lainnya, yang menerangkan bilamana lahan seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang dikuasai Semangat Sembiring tersebut adalah masih termasuk dalam areal lahan ex HGU PTP IX yang sekarang bernama PTPN II Tanjung Morawa atau yang saat itu termasuk dalam areal HGU PTPN II Tanjung Morawa, dan juga fakta surat-surat dimaksud tidak sesuai dan bertentangan dengan keterangan saksi Amrisyah Harahap dan saksi Irwan Junaidi serta keterangan-keterangan saksi lainnya yang bersesuaian sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.
16. Bahwa sudah seharusnya Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution dan Terdakwa II. Hosen Alwy mengetahui dan se-selektif mungkin bilamana hendak menerbitkan surat-surat yang kedepannya akan menimbulkan sesuatu hak seperti alas hak tanah berupa Surat Keterangan Kepala Desa Dagang Kerawan (Terdakwa II. Hosen Alwy) Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang diketahui oleh Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution selaku Camat Tanjung Morawa Nomor : 593/495/TM/2000 tanggal 19 Juli 2000 atas nama Semangat Sembiring, atau atas nama seseorang lainnya, hal itupun sesuai surat Gubernur Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Pelaksana Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Sumatera Utara atas nama Amru Daulay, SH. tertanggal 18 Agustus 1988, yang telah melarang kepala desa/lurah dan camat mengeluarkan surat keterangan tanah yang dapat menimbulkan hak atas tanah, dan keadaan-keadaan lainnya yang melekat pada lahan tanah yang seluas  $759 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang dimohonkan Semangat Sembiring untuk diterbitkan surat keterangan oleh para Terdakwa, yang sudah seharusnya dipedomani dan diketahui oleh Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution selaku Camat Tanjung



Morawa dan Terdakwa II. Hosen Alwy selaku Kepala Desa Dagang Kerawan pada saat itu.

- Bahwa akibat surat-surat yang diterbitkan oleh para Terdakwa tersebut, kemudian Semangat Sembiring telah mempergunakan Surat Keterangan Kepala Desa Dagang Kerawan (Terdakwa II. Hosen Alwy) Nomor : 592.1/97/MI/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang diketahui Camat Tanjung Morawa (Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution) Nomor : 593/495/TM/2000 tanggal 19 Juli 2000 atas nama Semangat Sembiring yang tidak benar, tidak sah, tiruan, curang dan tidak jujur tersebut untuk mengklaim bahwa sebidang tanah darat seluas  $\pm 759 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang adalah miliknya, sehingga saksi DR. H.M. Suprianto yang telah mengganti rugi lahan tanah ex HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 78,16 HA dari Direktur Utama PTPN II Tanjung Morawa pada tanggal 16 November 2005 sesuai dengan Akta Notaris Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Erna Waty Lubis, SH., tidak dapat menguasai lahan tanah yang telah diganti ruginya tersebut secara keseluruhan, dan pihak BPN sampai dengan sekarang tidak dapat menerbitkan sertifikat yang telah dimohonkannya, karena sebagian lahan tanah ex HGU PTPN II Tanjung Morawa masih bermasalah dan atau masih berpekara dengan orang/pihak Jain, maka saksi DR. H.M. Suprianto selaku Pengurus Yayasan Nurul Amaliyah Tanjung Morawa atau pihak-pihak lainnya telah menderita kerugian materiil maupun immateriil.
- Sehingga dari uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, kami berpendapat jika unsur pokok dalam perkara ini (pernalsuan surat) adalah terbukti dan merupakan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution dan Terdakwa II. Hosen Alwy serta Semangat Sembiring (dalam berkas terpisah/splits).
- Bahwa kami sangat menyadari bilamana aspek keadilan menjadi begitu penting meskipun keadilan itu bukanlah sesuatu yang mutlak melainkan relatif sifatnya, oleh karenanya keadilan yang relatif sangat sulit untuk diterapkan dan diberlakukan secara umum, karena setiap orang (person) memiliki pandangan subyektif yang membedakan hal yang adil dari yang tidak adil, padahal dalam hubungan antarwarga dan antar-masyarakat sangat diperlukan suatu tatanan yang obyektif yang dapat diterima secara umum agar keadilan perseorangan tidak pecah sebagai diskrepansi dalam keadilan antar-perseorangan.

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid), tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada sifat melanggar hukum, sehingga sifat melanggar hukum dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum yaitu diartikan adalah sebagai :
  1. bertentangan dengan hukum (obyektif),
  2. bertentangan dengan hak (subyektif) orang lain dan
  3. tanpa haksehingga dari 3 (tiga) pendapat tersebut, kami berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa adalah mempunyai sifat melanggar hukum dan bertentangan dengan hak (subyektif) orang lain dan merupakan perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana.
- Bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi yang khusus tentang tindak pidana, namun pengertian tindak pidana yang difahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, dan para ahli hukum pada umumnya masih memasukan kesalahan bagian dari pengertian tindak pidana.
- Sebagai referensi penilaian dan analisa hukum yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara ini, berikut ini kami akan menghubungkan fakta hukum dari perbuatan para Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution dan Terdakwa II. Hosen Alwy dengan pendapat-pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum pidana, adalah sebagai berikut :
  1. Simons mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
  2. Van Hamel mengatakan bahwa strafbaatfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
  3. Schaffmeister mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
  4. Muladi mengatakan bahwa sasaran yang dituju oleh pidana adalah "orang" yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2011



5. Menurut Moeljatno, pengertian dari hukum pidana adalah :
  - a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
  - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
6. Komariah E. Saparadjaja mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.
7. Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- Dari beberapa referensi teori para ahli hukum tersebut, kami menilai bahwa kesalahan (mens rea) dalam hukum pidana menjadi sangat penting untuk menilai seseorang telah melakukan perbuatan pidana atau tidak, sehingga nantinya dapat dipahami makna tindak pidana dan kesalahan tersebut.
- Bahwa bilamana dihubungkan fakta hukum dari perbuatan para Terdakwa I. Drs. H. Arlan Nasution dan Terdakwa II. Hosen Alwy dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum) serta dihubungkan dengan teori para ahli hukum pidana, kami menilai bahwa perbuatan para Terdakwa telah mempunyai unsur kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan suatu perbuatan pidana yaitu tindak pidana "Turut Serta Membuat Surat Palsu", dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa, dimana hal tersebut sesuai dengan fungsi preventif hukum pidana, dan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut juga harus dijatuhi pidana sebagai fungsi represif hukum pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan kasasi JPU tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa alasan tersebut tidak memenuhi syarat pasal 253 ayat (1) KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertimbangan hukum *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, bahwa yang menjadi persengketaan pokok antara Semangat Sembiring dengan saksi Dr. H.M. Supriyanto yang Surat Keterangan Tanahnya diterbitkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sebagaimana tersebut dalam dakwaan JPU, hal tersebut adalah menjadi domein hukum perdata;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Dr. H. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;  
Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH.  
Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

K e t u a ;  
Ttd.  
Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti ;  
Ttd.  
Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**  
NIP. 040 018 310